



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 605 /II.02/HK/2017

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 153 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.

- KESATU** : Mengesahkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Kepala Perangkat Daerah menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam melaksanakan Rencana Kerja Tahun 2017.
- KETIGA** : Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu yang Lingkup Pemerintah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :
1. Sekretariat Daerah, meliputi :
 - a. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 - b. Biro Hukum;
 - c. Biro Kesejahteraan Sosial;
 - d. Biro Perekonomian;
 - e. Biro Pembangunan Daerah;
 - f. Biro Perlengkapan;
 - g. Biro Umum;
 - h. Biro Organisasi;
 - i. Biro Protokol, Kerjasama dan Komunikasi Publik;
 2. Sekretariat DPRD;
 3. Inspektorat Provinsi;
 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 5. Badan Keuangan Daerah;
 6. Badan Pendapatan Daerah;
 7. Badan Kepegawaian Daerah;

8. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
9. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
10. Badan Penghubung;
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
13. RSUD Dr. H. Abdul Moeloek;
14. Rumah Sakit Jiwa Daerah;
15. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Dinas Kesehatan;
17. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
18. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
19. Dinas Sosial;
20. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
21. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
22. Dinas Ketahanan Pangan;
23. Dinas Lingkungan Hidup;
24. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
25. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
26. Dinas Perhubungan;
27. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
28. Dinas Koperasi dan UMKM;
29. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
30. Dinas Pemuda dan Olahraga;
31. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
32. Dinas Kelautan dan Perikanan;
33. Dinas Pariwisata;
34. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
35. Dinas Perkebunan dan Peternakan;
36. Dinas Kehutanan;
37. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
38. Dinas Perdagangan;
39. Dinas Perindustrian;
40. Satuan Polisi Pamong Praja Daerah;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17-10-2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.